



PUTUSAN

Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Nirwan bin Tambah, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di LK III, RT.07, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Asni Febriyanti binti Sulaiman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di LK I, RT.07, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 16 September 2016, telah mengajukan permohonan izin poligami;

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 19 September 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar datang menghadap di persidangan;

Hal 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atas kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 11 September 2016 dan tanggal 21 September 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Termohon juga tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atas kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 14 September 2016 dan tanggal 14 September 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal-ihwal sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tidak berdasarkan alasan yang sah karenanya Pemohon haruslah dianggap telah tidak serius lagi berperkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 RBg disebutkan “bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka gugatannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak

Hal 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 0716//Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut (Rv.77);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Pemohon dianggap telah tidak serius lagi berperkara maka sejalan dengan maksud Pasal tersebut di atas maka perkara ini patutlah untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, dan telah pula diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.KAG tertanggal 16 September 2016, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI.** dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **Al Muallif, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Andri Irawan, S.HI.

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hal 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 0716//Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Al Mu'allif, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 291.000,-

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)